



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

### Bagian Kesatu KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan, menetapkan dan mendiseminasikan target kinerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkayang;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkayang;
- c. menetapkan laporan pertanggungjawaban tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkayang;
- d. menyusun rumusan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. menetapkan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat dibawahnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi;
    1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
  - c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi;
    1. Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
    2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
    3. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi;
    1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
    2. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial; dan
    3. Sub Bidang Pemerintahan.
  - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi;
    1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
    2. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan; dan
    3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
  - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan LITBANG, membawahi ;
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bidang Data dan LITBANG.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian kegiatan pada Badan;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
  - c. penyusunan kerangka regulasi pada Badan;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
  - e. penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membawahi:
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - c. menyusun rencana pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - f. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - g. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
  - h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
  - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Keenam  
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 12

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi fungsi sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 membawahi 3 (tiga ) Subbidang yang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan

c. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan di sub bidang Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan di sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi fungsi sebagai berikut :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan di sub bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

##### Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris.

##### Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 membawahi 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
  - b. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial; dan
  - c. Sub Bidang Pemerintahan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
  - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;

- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Kesehatan dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di sub bidang Kesehatan dan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan dan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Kesehatan dan Sosial;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang Kesehatan dan Sosial;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Kesehatan dan Sosial;
  - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di sub bidang Kesehatan dan Sosial;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Kesehatan dan Sosial;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang Kesehatan dan Sosial;
  - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di sub bidang Kesehatan dan Sosial;
  - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di sub bidang Kesehatan dan Sosial;
  - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di sub bidang Kesehatan dan Sosial; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di sub bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Pemerintahan;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang Pemerintahan;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Pemerintahan;
  - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di sub bidang Pemerintahan;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Pemerintahan;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang Pemerintahan;
  - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di sub bidang Pemerintahan;
  - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di sub bidang Pemerintahan;
  - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di sub bidang Pemerintahan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedelapan BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

### Pasal 24

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris.

### Pasal 25

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

#### Pasal 26

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 membawahi 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
  - a. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan; dan
  - b. Sub bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

#### Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Sub Bidang Permukiman dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di sub bidang Permukiman dan Perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Permukiman dan Perumahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Permukiman dan Perumahan;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang Permukiman dan Perumahan;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Permukiman dan Perumahan;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di sub bidang Permukiman dan Perumahan;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di sub bidang Permukiman dan Perumahan;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Permukiman dan Perumahan;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang Permukiman dan Perumahan;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di sub bidang Permukiman dan Perumahan;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di sub bidang Permukiman dan Perumahan;

- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di sub bidang Permukiman dan Perumahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan di sub bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di sub bidang Pengembangan Wilayah;
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di sub bidang Pengembangan Wilayah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Pengembangan Wilayah;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di sub bidang Pengembangan Wilayah;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di sub bidang Pengembangan Wilayah;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di sub bidang Pengembangan Wilayah;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di sub bidang Pengembangan Wilayah;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di sub bidang Pengembangan Wilayah;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di sub bidang Pengembangan Wilayah;
  - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di sub bidang Pengembangan Wilayah; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesembilan

#### BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LITBANG

#### Pasal 30

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan LITBANG sebagaimana dimaksud Pada 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris.

### Pasal 31

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan LITBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan LITBANG menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - c. melakukan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - d. perumusan kebijakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - f. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - g. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - h. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  - j. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - l. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten/kota;
  - m. penyusunan rencana program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten/kota;
  - n. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten/kota;
  - o. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - p. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota;
  - r. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten/kota; dan
  - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 32

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan LITBANG sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, membawahi 3 (tiga ) Subbidang yang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bidang Data dan Litbang.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

#### Pasal 33

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan umum penyusunan rencana makro pembangunan daerah di sub bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif di sub bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah di sub bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah serta kebijakan keuangan daerah di sub bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - d. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah di sub bidang Perencanaan dan Pendanaan;;
  - e. melakukan kajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah di sub bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif di sub bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - g. mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah di sub bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - h. melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah pada sub bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 34

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data pembangunan daerah, menyusun rencana dan laporan kegiatan di sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan , supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melakukan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan setiap bulan, triwulan, semester dan tahun sebagai bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan;
- h. menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- k. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- m. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

#### Pasal 35

- (1) Sub Bidang Data dan LITBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, data dan informasi pengendalian program pembangunan daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan LITBANG menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya di sub bidang Data dan LITBANG;
  - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah ;

- d. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- f. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. penyiapan bahan kebijakan penyusunan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- k. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang Data dan LITBANG;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang Data dan LITBANG;
- n. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang Data dan LITBANG;
- o. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- p. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang Data dan LITBANG;
- q. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Kesepuluh  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris .

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebageaian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan analisis beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala Badan melalui satuan organisasi yang ada dalam lingkup kerjanya.

BAB III  
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

Setiap satuan organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan tupoksi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tupoksi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 44

- (1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Februari 2021

Pj. BUPATI BENGKAYANG,



YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 7

AGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
ABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
TAHUN 2021  
NOMOR : 7  
TANGGAL : 2  
PBB/PA/2021  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,  
ANNANES BUDIMAN